



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Izin Poligami pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sragen, 03 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon;

melawan

#nama termohon, tempat dan tanggal lahir Bangil, 22 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan izin Poligami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 04 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Izin Poligami:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami - isteri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 November

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1422 H, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/68/XI/2001, tertanggal Sungguminasa, 12 November 2001;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan lalu pindah kerumah milik bersama milik Pemohon di Jalan Gassing Dg. Tiro Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

- Mandhika Wicaksana bin Sugito (lahir tanggal 19 september 2002)
- Amalia Dwi Octavia binti Sugito (lahir tanggal 11 Oktober 2003)
- Ade Maya Safira binti Sugito (lahir tanggal 20 desember 2006)
- Ade Eva Meisya Lhutfia binti Sugito (lahir tanggal 24 Oktober 2012);

4. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama: **Suci Mayasari binti Saiman**, tempat/tanggal lahir, Sugihwaras, 14 Agustus 1993 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menyantuni Suci Mayasari binti Saiman yang telah menjanda untuk dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;

5. Bahwa terkait dengan permohonan ini, Termohon telah menunjukkan keikhlasannya rela untuk di madu dengan membuat surat pernyataan secara tertulis sementara Pemohon juga telah membuat surat pernyataan secara tertulis untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya kelak;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai wirausahawan untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Tentang Penetapan Harta Bersama:

8. Bahwa selama 19 (sembilan belas) tahun membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro RT. 003 RW. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 79/KSO/KBK/II/06, Persil Nomor. 2 S.II, Kohir nomor. 929 C.1;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro RT. 003 RW. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 118/2011, Persil Nomor. 2 S.II, Kohir nomor. 752 C.1;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro RT. 003 RW. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 280/2016, Persil Nomor. 2 S.II, kohir nomor. 463 C.1;
- 1 (satu) unit motor Nomor Polisi: DD 3488 YI Tahun : 2018 No. Rangka: MH1JM1115JK 593733 No. Mesin: JM11E1573341
- 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi: DD 1320 LO Tahun : 2016 Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK040898 Nomor Mesin: 35ZDGA5506

9. Maka dengan ini beralasan hukum Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan bahwa harta bersama tersebut di atas adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin poligami kepada Pemohon/ #nama Pemohon untuk menikah dengan Suci Mayasari binti Saiman/ calon isteri kedua;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro RT. 003 RW. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 79/KSO/KBK/I/06, Persil Nomor. 2 S.II, Kohir nomor. 929 C.1;
 - 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro RT. 003 RW. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 118/2011, Persil Nomor. 2 S.II, Kohir nomor. 752 C.1;
 - 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro RT. 003 RW. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 280/2016, Persil Nomor. 2 S.II, kohir nomor. 463 C.1;
 - 1 (satu) unit motor Nomor Polisi: DD 3488 YI Tahun : 2018 No. Rangka: MH1JM1115JK 593733 No. Mesin: JM11E1573341
 - 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi: DD 1320 LO Tahun : 2016 Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK040898 Nomor Mesin: 35ZDGA5506
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertimbangkan keinginan Pemohon untuk berpoligami, namun tidak berhasil, dan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain.

Bahwa selanjutnya proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon ridho dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (berpoligami).
2. Bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (berpoligami) karena Termohon iba terhadap Pemohon sekaligus khawatir menanggung dosa apabila tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari.
3. Bahwa Termohon ikhlas memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain (berpoligami) untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan apabila kebutuhan biologis Pemohon tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh Termohon, apalagi berpoligami juga adalah jalan syar'i yang diatur dalam alqur'an.
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai wanita yang akan dijadikan isteri kedua Pemohon yaitu wanita yang bernama Suci Mayasari binti Salman.
5. Bahwa Termohon meyakini Pemohon dapat menafkahi dan berlaku adil kepada Termohon dan istri keduanya secara lahir maupun bathin.
6. Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam permohonan Pemohon.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 637/68/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada tanggal 12 November 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugito Nomor 7306080307090040, tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P2.
3. Surat Pernyataan Keridhoaan Dipoligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Vivin Advian pada tanggal 18 April 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Sugito tanggal 2 Juni 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berbuat Adil yang dibuat oleh Sugito tanggal 18 April 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P5.
6. Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Sugito dan Vivin Advian tanggal 18 April 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P6.
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10722642.A atas motor Honda Beat Plat DD3488 YI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P7.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06917167 atas mobil Toyota Rush Plat DD1320 IO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P8.
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 79/KSO/KBK/I/06, yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Somba Opu tanggal 23 Januari 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P9.
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 79/KSO/KBK/I/06, yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Somba Opu tanggal 24 November 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P10.

B.-----

Saksi:

Saksi pertama, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Gassing Dg. Tiro, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi adalah tetangga Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud untuk meminta izin poligami dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon tidak mampu menunaikan kewajibannya secara maksimal sebab Pemohon memiliki kemampuan lebih dalam melakukan hubungan suami istri.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya izin Termohon serta alasan pemberian izin kepada Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon dan Termohon.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, penyalur tahu, tempe dan bawang goreng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Pemohon, yang saksi ketahui Pemohon mampu menafkahi istri dan keempat anaknya.
- Bahwa Pemohon sanggup berperilaku adil.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon memiliki harta berupa :
 - 3 unit rumah beserta tanahnya yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
 - 1 (satu) unit motor Honda Nomor Polisi DD 3488 tahun 2018 warna merah putih.
 - 1 (satu) unit mobil Rush 1.5 S A/T Tahun 2016 warna silver.

Saksi kedua, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di di Jalan Gassing Dg. Tiro, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi adalah tetangga Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun bahkan telah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama untuk meminta izin poligami.
 - Bahwa Termohon setuju dengan maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain karena Termohon merasa tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya izin Termohon serta alasan pemberian izin kepada Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon merupakan pedagang, penyalur tahu, tempe dan bawang goreng.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, namun Pemohon mampu menafkahi istri dan keempat anaknya.
- Bahwa Pemohon sanggup berperilaku adil.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon memiliki harta berupa :
 - 3 unit rumah beserta tanahnya yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
 - 1 (satu) unit motor Honda Nomor Polisi DD 3488 tahun 2018 warna merah putih.
 - 1 (satu) unit mobil Rush 1.5 S A/T Tahun 2016 warna silver.

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaan harta bersama Pemohon dan Termohon, luas serta batas-batasnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertimbangkan keinginannya untuk berpoligami sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. namun segala upaya tersebut tidak menyurutkan langkah Pemohon untuk mengajukan izin poligami.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan seorang perempuan yang bernama Suci Mayasari binti Saiman, Termohon telah menunjukkan keikhlasannya rela untuk di madu dengan membuat surat pernyataan secara tertulis sementara Pemohon juga telah membuat surat pernyataan secara tertulis untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya kelak dan Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai wirausahawan untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri, selain itu selama 19 (sembilan belas) tahun membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro RT. 003 RW. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 79/KSO/KBK/II/06, Persil Nomor. 2 S.II, Kohir nomor. 929 C.1;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro RT. 003 RW. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 118/2011, Persil Nomor. 2 S.II, Kohir nomor. 752 C.1;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro RT. 003 RW. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 280/2016, Persil Nomor. 2 S.II, kohir nomor. 463 C.1;
- 1 (satu) unit motor Nomor Polisi: DD 3488 YI Tahun : 2018 No. Rangka: MH1JM1115JK 593733 No. Mesin: JM11E1573341
- 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi: DD 1320 LO Tahun : 2016 Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK040898 Nomor Mesin: 35ZDGA5506.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon ridho dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (berpoligami).

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (berpoligami) karena Termohon iba terhadap Pemohon sekaligus khawatir menanggung dosa apabila tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari.
3. Bahwa Termohon ikhlas memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain (berpoligami) untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan apabila kebutuhan biologis Pemohon tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh Termohon, apalagi berpoligami juga adalah jalan syar'i yang diatur dalam alqur'an.
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai wanita yang akan dijadikan isteri kedua Pemohon yaitu wanita yang bernama Suci Mayasari binti Salman.
5. Bahwa Termohon meyakini Pemohon dapat menafkahi dan berlaku adil kepada Termohon dan istri keduanya secara lahir maupun bathin.
6. Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang diperoleh dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon beralasan?
2. Apakah benar Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami tanpa ada paksaan?
3. Apakah benar Pemohon mampu menafkahi Termohon beserta calon istri keduanya dan mampu berbuat adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon?
4. Apakah benar Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) rumah beserta tanah, 1 (satu) buah mobil dan 1 (satu) buah motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 637/68/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa pada tanggal 12 November 2001, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa terkait bukti P2 berupa Kartu Keluarga, bukti mana merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menetap dalam satu naungan rumah tangga serta menetap dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Surat Pernyataan Keridhoan Dipoligami meskipun merupakan akta dibawah tangan, namun diakui oleh Termohon sebagai akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan dipertegas dengan pernyataan lisan dalam jawabannya sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya terbukti adanya keridhoan dari Termohon sebagai istri pertama Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Keterangan Penghasilan meskipun merupakan akta dibawah tangan, namun diakui oleh Termohon kebenaran isi dalam akta tersebut sehingga memiliki kekuatan pembuktian karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Surat Pernyataan Berbuat Adil merupakan akta dibawah tangan, namun diakui oleh Termohon kebenaran isi dalam pernyataan tersebut sehingga memiliki kekuatan pembuktian karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon siap untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri serta anak-anaknya .

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6 berupa Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama, majelis menilai bukti tersebut hanya berupa akta dibawah tangan yang bersifat pengakuan sepihak, oleh karenanya bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai bukti permulaan kepemilikan Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama yang diakui sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 dan P8 berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor masing-masing sebuah mobil dan motor atas nama Sugito dan Vivin Advian, majelis berpendapat bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan, namun majelis hakim dapat mempertimbangkannya sebagai bukti permulaan berkaitan dengan kepemilikan Pemohon dan Termohon atas mobil maupun motor tersebut.

Menimbang, bahwa terkait bukti P9, majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah dan rumah berukuran 150 m² yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro Persil Nomor 2 SII, Kohir Nomor 929 C1.

Menimbang, bahwa terkait bukti P10, karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tanah dan rumah berukuran 80 m² yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro Persil Nomor 2 SII, Kohir Nomor 463 C.1.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan tentang pemberian izin Termohon kepada Pemohon untuk berpoligami serta alasan-alasan yang melatarbelakangi pemberian izin Termohon tersebut hanya didasarkan informasi dari Pemohon dan Termohon bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi terkait pemberian izin Termohon kepada Pemohon untuk berpoligami serta alasan-alasan yang melatarbelakangi pemberian izin Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan, namun kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki kendaraan berupa sebuah mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1320 LO dan sebuah motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 3488 YI, oleh karenanya majelis berpendapat keterangan tersebut dapat melengkapi kekuatan bukti permulaan yang diajukan Pemohon dan Termohon berupa bukti P7 dan P8 berkaitan kepemilikan Pemohon dan Termohon atas mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1320 LO dan sebuah motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 3488 YI.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon, bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah.
3. Bahwa Termohon ridho dan ikhlas memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami dengan alasan Termohon tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon yang membutuhkan hubungan suami isteri 4 kali dalam sehari.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap bulannya.

5. Bahwa Pemohon berkomitmen untuk berbuat adil baik kepada Termohon maupun calon isteri keduanya.

6. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :

- Sebidang tanah dan rumah berukuran 150 m² yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro Nomor 2 SII, Kohir Nomor 929 C1 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Agustinus Hada
 - Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Tarra
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Dg. Tarra
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Tika
- Sebidang tanah dan rumah berukuran 80 m² yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro Nomor 2 SII, Kohir Nomor 463 C1 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Kapling
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sutarno
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Sirua/Jalan Setapak
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sittiara binti H. Sampara
- Sebuah motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 3488 YI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah mobil mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1320 LO

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan dalam Islam menganut asas monogami, sehingga pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian undang-undang tersebut juga membuka kemungkinan apabila seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang, hal mana ketentuan tersebut telah digariskan lebih dahulu dalam Alqur'an Surah an-Nisaa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاتٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء: ٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan tentang kebolehan beristeri lebih dari seorang telah diatur dalam alqur'an dan ketentuan perundang-undangan, namun kedua ketentuan tersebut juga telah mengatur pembatasan-pembatasan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami.

Menimbang, bahwa syarat-syarat pembatasan poligami tersebut salah satunya disebutkan dalam Alqur'an Surah an Nisaa ayat 3 yang memberikan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dapat berlaku adil bagi suami yang ingin berpoligami, apabila tidak bisa berlaku adil maka sebaiknya cukup dengan satu isteri.

Menimbang, bahwa selain syarat yang disebutkan dalam alqur'an, negara dalam hal ini pemerintah juga semakin memberikan pengetatan terhadap kebolehan berpoligami dengan mensyaratkan keadaan tertentu bagi istri Pemohon poligami yang harus terpenuhi secara optional apabila ingin mendapatkan izin dari Pengadilan Agama yaitu 1) istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat berkaitan dengan keadaan istri Pemohon Poligami, terdapat juga syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon izin poligami yaitu, 1) Harus mendapat persetujuan dari istri 2) memiliki kemampuan untuk menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya 3) Mampu berlaku adil, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (b), (c), (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 55 ayat (2) serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami dan dalam pemeriksaan perkara telah membuktikan bahwa Termohon yang merupakan istri Pemohon tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya melayani kebutuhan biologis Pemohon yang membutuhkan 4 kali hubungan suami isteri dalam sehari, oleh karenanya pengajuan izin poligami yang diajukan Pemohon beralasan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Alqur'an Surah an-Nisaa ayat 3 serta Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (b), (c), (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 55 ayat (2) serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah membuktikan adanya persetujuan Termohon sebagai isteri untuk memiliki isteri lebih dari seorang, adanya kemampuan untuk menjamin kebutuhan isteri-isteri beserta anak-anaknya dengan penghasilan yang saat ini dimiliki oleh Pemohon dan Pemohon juga telah meyakinkan majelis hakim dengan surat pernyataan bersedia berbuat adil yang oleh majelis menilai telah cukup menunjukkan komitmen sekaligus itikad baik dari Pemohon untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan kedua (poligami) dengan perempuan yang bernama Suci Mayasari binti Saiman.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengajuan penetapan harta bersama dalam perkara aquo, majelis berpendapat penetapan harta bersama yang berkaitan dengan adanya izin poligami memiliki kepentingan yang urgent untuk menjamin serta memberikan kepastian hukum atas harta bersama Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menikah lagi dengan isteri keduanya sehingga menjamin hak-hak dari Termohon sebagai isteri pertama hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat mengenai obyek sengketa tersebut, hal mana dalam pemeriksaan tersebut dapat dipastikan bahwa keberadaan obyek tersebut benar adanya, lengkap dengan ukuran dan batas-batasnya.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim telah terbukti harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon adalah :

- a. Sebidang tanah dan rumah berukuran 150 m² yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro Nomor 2 SII, Kohir Nomor 929 C1 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Agustinus Hada
 - Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Tarra
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Dg. Tarra
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Tika
- b. Sebidang tanah dan rumah berukuran 80 m² yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro Nomor 2 SII, Kohir Nomor 463 C1 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Kapling
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sutarno
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Sirua/Jalan Setapak
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sittiara binti H. Sampara
- c. Sebuah motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 3488 YI
- d. Sebuah mobil mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1320 LO

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut majelis menetapkan harta yang diperoleh Pemohon dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Mengizinkan Pemohon **#nama Pemohon** untuk melakukan perkawinan kedua (poligami) dengan perempuan yang bernama **Suci Mayasari binti Saiman**.
3. Menetapkan harta berupa :
 - e. Sebidang tanah dan rumah berukuran 150 m² yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro Nomor 2 SII, Kohir Nomor 929 C1 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Agustinus Hada
 - Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Tarra
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Dg. Tarra
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Tika
 - f. Sebidang tanah dan rumah berukuran 80 m² yang terletak di Jalan Gassing Dg. Tiro Nomor 2 SII, Kohir Nomor 463 C1 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Kapling

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Sutarno
- Sebelah Selatan: Tanah milik Sirua/Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah milik Sittiara binti H. Sampara

g. Sebuah motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 3488 YI

h. Sebuah mobil mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1320 LO

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

4. Menolak selain dan selebihnya

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.786.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa; Dra. Haniah, M.H., sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Darmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Darmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
170.000,-		
4.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp
10.000,-		
5.	Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp
10.000,-		
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp
1.500.000,-		
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
8.	<u>Biaya Materai</u>	Rp
6.000,-		

J u m l a h

Rp 1. 786.000,-

(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).